

URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA)

Anshari¹, M. Fajrin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Pontianak

email: anshari@unmuhpnk.ac.id

ABSTRAK

Diskursus tentang hukuman mati selalu menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai kalangan masyarakat. Adanya permintaan untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana mati dalam beberapa penanganan kasus seperti Tindak Pidana Korupsi, *illegal logging*, serta kasus-kasus narkoba dan psiktropika, terus bergulir. Sedangkan dalam Revisi atau Rancangan (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas jenis sanksi pidana (hukuman) ini masih tetap digunakan. Pidana mati merupakan pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat, baik pro maupun kontra. Dewasa ini ada negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya dan melaksanakannya, tetapi ada negara yang sama sekali menghapuskannya dari undang-undangnya, dan ada negara yang di dalam undang-undangnya masih menyebut adanya pidana tersebut, akan tetapi secara *de facto* tidak pernah melaksanakan.

Dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, terdapat beberapa ketentuan tentang kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman mati atau pidana mati. Tak terkecuali di luar kodifikasi, atau kualifikasi tindak pidana khusus seperti tindak pidana di bidang narkoba dan psiktropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; tindak pidana terorisme; dan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi berkembang sangat pesat, korupsi meluas ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Realitas atas meningkatnya kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi pejabat negara seakan-akan membangun paradigma masyarakat bahwa kasus-kasus korupsi tidak akan pernah berakhir di negeri ini. Wacana permintaan masyarakat agar pemerintah menerapkan pidana mati terhadap koruptor kembali mencuat, namun tentang sanksi pidana mati tetap menjadi kontroversial atas pelaksanaannya.

Ancaman sanksi hukuman pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga hari ini tidak seorangpun warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan hukuman mati yang sudah diatur tersebut. Di sisi lain, angka korupsi di Negara ini semakin meningkat, meresahkan dan membuat semakin terpuruknya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian ini, agar diketahui efektivitas dan fungsi, serta dapat mengukur tafsiran dan/atau rumusan yang tegas dalam kebijakan formulasi hukum pidana (*penal policy*) terhadap ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Hukuman, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Hukum Pidana

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana di Republik Indonesia, mengenal adanya jenis hukuman mati atau sanksi pidana mati. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab II tentang Pidana atau Kejahatan, pada Pasal 10 menyatakan tentang jenis-jenis atau macam-macam bentuk pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.¹ Sanksi pidana mati adalah jenis pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat, baik yang mendukung sanksi tersebut maupun menolak pemberlakuan hukuman pidana mati. Dewasa ini ada Negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya dan melaksanakannya, tetapi ada negara yang sama sekali menghapuskannya dari undang-undangannya, dan ada negara yang di dalam undang-undangannya masih menyebut adanya pidana tersebut, akan tetapi secara *de facto* tidak pernah melaksanakan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini hukuman mati kembali menjadi bahan diskusi yang hangat. Banyaknya dukungan untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana mati dalam penanganan beberapa kasus tertentu misalnya kasus *illegal logging* dan tindak pidana korupsi, serta kasus-kasus narkoba dan psiktropika (dan banyaknya grasi yang ditolak oleh Presiden Republik Indonesia). Di sisi lain dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas jenis sanksi hukuman pidana ini masih digunakan.

Perdebatan tentang sanksi hukuman pidana mati sudah cukup lama terjadi dalam diskursu reformasi hukum pidana di seluruh negara-negara di dunia. Atas pendekatan historikal dan teoretik, sanksi pidana mati adalah pengembangan dari teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Di dalam teori ini semata-mata hanya menitikberatkan pada pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan si penjahat, rasionya adalah bahwa pemedanaan tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis. Kalau menurut teori relatif, maka dasar pemedanaan adalah untuk tertib masyarakat. Dari kedua teori tersebut, maka teori menggabungkan ini mendasarkan pemedanaan atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori

¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

yang terakhir ini adalah merupakan suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif.²

Sanksi hukuman pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang kontroversial seringkali mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia yang berlaku KUHP peninggalan pemerintah Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam Pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati tersebut sudah tidak diikuti atau tidak digunakan. Di Indonesia karena keadaan khusus menuntut supaya penjahat pelaku kejahatan terberat dapat dilawan dengan pidana mati. Sesungguhnya kontroversi tentang pidana mati sudah dimulai lebih kurang sejak abad ke-17.³

Pidana mati (*Death Penalty*) adalah yang terberat dari semua pidana yang ada, dan diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat. Selain itu tidak berlebihan jika diamati dalam adat istiadat di Indonesia, diharapkan suatu ketentuan yang dapat membawa kemaslahatan dan tidak sebaliknya. Di suatu daerah tertentu, hubungan keluarga sangatlah dijaga sehingga jika salah seorang keluarga dibunuh, semua keluarga sampai sepupu lima kali berkewajiban untuk membunuh si pembunuh tersebut. Dalam keadaan demikian, penghapusan hukuman mati sangat besar.⁴

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP di Indonesia, terdapat beberapa kejahatan yang bisa dikenakan sanksi hukuman mati, yaitu pidana mati dijatuhkan atas kasus pembunuhan berencana dan sengaja; usaha membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau yang membuat mereka tak berdaya untuk memerintah; pengkhianatan; atau pembunuhan berencana terhadap kepala Negara dari Negara sahabat; pembajakan yang menyebabkan kematian; pencurian yang mengakibatkan kematian, dan di luar kodifikasi hukum pidana Indonesia yaitu tindak pidana di bidang narkoba dan psikotropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; tindak pidana terorisme; serta tindak pidana korupsi.

Dalam kejahatan atau tindak pidana korupsi, aturan sanksi pidana mati terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

² Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 131.

³ J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 71.

⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 107-108.

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang (UU) ini dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Di dalam UU ini diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi berkembang sangat pesat, korupsi meluas ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Realitas atas kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi oleh pejabat negara kemudian membuat dogma lama itu menjadi fakta yang terbentang nyata. Bahwa pemberantasan kasus tindak pidana korupsi sulit untuk diberantas bersama. Sedangkan para koruptor tersebut tidak hanya berada pada posisi teratas pada tingkat pemerintah eksekutif di tingkat nasional, provinsi, kota, dan kabupaten, melainkan pula pada jajaran terendah dalam hirarkinya yaitu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 sampai dengan 2017, menggambarkan betapa buruknya keadaan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi, per-tanggal 30 September 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 70 perkara, penyidikan 78 perkara, penuntutan 58 perkara, inkracht 48 perkara, dan eksekusi 49 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 918 perkara, penyidikan 645 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara, dan eksekusi 463 perkara.⁵

Sedangkan berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang diterbitkan oleh Transparency International, skor IPK Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2006, pemberantasan pencegahan dan sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh KPK jelas mengalami kenaikan, namun tidak cukup dapat dikategorikan prestasi yang sangat baik. Pada tahun 2000 skor IPK Indonesia adalah 1,7 dan tahun 2006 adalah 2,4. Sedangkan bila dilihat dari data yang ada sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan, akan tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2012 skor

⁵ ACCH KPK/*Anti Corruption Clearing House*, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada 01 November 2018.

IPK Indonesia adalah 3,2, dan terus beranjak turun sampai dengan tahun 2016 menjadi 3,7.⁶

Dalam melakukan penindakan dan pemberantasan (represif), berbagai kalangan mengemukakan pendapatnya tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Khaeron Sirin,⁷ mengemukakan bahwa jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkannya, pelaku kejahatan korupsi memang pantas untuk dihukum mati. Pertimbangannya, kejahatan ini ternyata menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Masyarakat hingga anak cucu bangsa ini di kemudian hari menderita dan menanggung akibatnya. Keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan di dunia internasional, karena maraknya budaya korupsi yang tak terkendali.

Namun tidak bagi Karni Ilyas, salah satu dari penentang pidana mati dalam UU Korupsi. Menurutnya korupsi itu terjadi berkat sebuah sistem yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Jika sistem pencegahan korupsi sudah lebih baik maka korupsi bisa hilang. Ia mencontohkan jika di negara-negara maju umumnya tidak ada yang berani korupsi, karena sistemnya sudah berjalan baik. Untuk memperbaiki sistem negara ini dari korupsi, harus dimulai dari seleksi penerimaan aparatur sipil negara.⁸ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita bahwa sanksi hukuman pidana mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak efektif. Sebab, sejak Undang-undang tersebut diundangkan, sampai sekarang belum ada satupun pelaku tindak pidana korupsi yang dikenakan hukuman mati. Romli kemudian menyatakan bahwa semestinya Indonesia fokus pada pencegahan dan tidak lagi melakukan cenderung menyosialisasikan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.⁹

Dalam aspek yuridis formal penerapan hukuman mati di Indonesia memang benar keberadaanya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal di KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana di Indonesia yang memuat ancaman hukuman pidana mati. Jenis pidana mati dalam hukum positif Indonesia selama ini merupakan pidana pokok.

⁶ Transparency International, *Corruption Perception Index*, <https://transparency.org>, diakses pada 01 November 2018. (Indeks Persepsi Korupsi merupakan metode pengukuran tingkat persepsi korupsi di suatu Negara, berdasarkan pendapat kalangan bisnis, akademik, dan analisa resiko.)

⁷ Khaeron Sirin, 04 Agustus 2001, "Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?", *Harian Kompas*.

⁸ Tim ICJR, 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 138.

⁹ *Ibid*, hlm. 136.

Namun dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) selama ini, sanksi pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal (dengan sifat imperatif atau absolut), akan tetapi dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya dan hanya diancamkan pada delik-delik tertentu saja. Walaupun pidana mati merupakan pidana pokok, sebetulnya sanksi tersebut merupakan "pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif". Dengan ancaman secara alternatif tersebut, artinya sanksi pidana mati dapat dilihat sebagai alternatif terakhir atau pilihan/upaya terakhir dalam melindungi warga Indonesia.¹⁰

Hal ini sejalan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP. Sanksi pidana mati didegradasi dari yang awalnya pidana pokok menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan sifatnya alternatif. Seperti dalam Pasal 99 (Berasal dari Pasal 89) yang menyatakan: "Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat."¹¹ Begitupula dengan ancaman hukuman pidana mati yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Keadaan tertentu yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 20 Tahun 2001 adalah suatu pilihan (alternatif) hukuman yang terdapat pada Pasal 2 tersebut. Hal ini didasari oleh keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada saat korupsi itu berlangsung seperti, *korupsi dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang melaus, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi*. Keadaan tertentu kemudian menjadi alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi hukuman pidana mati bagi para pelaku tindak

¹⁰ Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang, hlm. 79.

¹¹ Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Institute for Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI: 24 februari 2017.

pidana korupsi, jika sebagian unsur perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Frasa “keadaan tertentu” yang terdapat dalam Pasal 2 itu selanjutnya menjadi perdebatan di berbagai kalangan, karena banyak kalangan menilai pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pengaturan ketentuan tersebut tidak efektif dalam mengurai dan mengurangi angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan syarat-syarat di dalam frasa “keadaan tertentu” ini dapat dinilai tidak efektif dilaksanakan karena dianggap multi tafsir dan tidak dirumuskan secara tegas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* Sanksi Pidana Mati di Indonesia)”.

II. RUMUSAN PERMASALAHAN

Perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak mental masyarakat, baik aparat pemerintah itu sendiri maupun masyarakat luas. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam ‘dendam kelas’ di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan. Lebih dari itu, kejahatan korupsi ini, pada akhirnya, berimbas lumpuh dan tidak efisiennya seluruh birokrasi dan administrasi negara.¹² Pengaturan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terbagi atas beberapa macam, yaitu pidana denda, penjara, penjara seumur hidup, bahkan yang terberat adalah sanksi pidana mati. Kesemua ancaman sanksi pidana tersebut guna sebagai efek jera yang diharapkan mampu mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Ancaman hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga hari ini tidak ada seorangpun warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan hukuman mati yang sudah diatur tersebut. Di sisi lain, angka korupsi di Negara ini semakin meningkat, meresahkan dan membuat semakin terpuruknya kesejahteraan masyarakat.

¹² Khaeron Sirin, *Op.Cit.*

Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian mengenai: “Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* Sanksi Pidana Mati di Indonesia)”.

III. PERMASALAHAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, dapat diuraikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberadaan dan Eksistensi Sanksi Pidana Mati yang Berlaku dan Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Urgensi dan Penerapan Ancaman Hukuman (Sanksi) Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

IV. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Keberadaan dan Eksistensi Sanksi Pidana Mati yang Berlaku dan Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Urgensi dan Penerapan Ancaman Hukuman (Sanksi) Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

V. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (*Library Research*) atau dapat dikatakan juga sebagai studi dokumen (*Documentary Research*). Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan Penulis adalah Data, yang mana dalam hal ini data yang digunakan adalah *Data Sekunder* (bahan-bahan kepustakaan). Di dalam Data Sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan yaitu; Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

Dalam *Bahan Hukum Primer*, Penulis akan mengkaji dan mendapatkan sumber serta landasan dasar daripada penelitian tentang Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* Sanksi Pidana Mati di Indonesia) ini, yaitu melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Seperti Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Perkap Nomor 12 tahun 2010/UU Nomor 2/PNPS/1964/Kejagung tentang Hukuman Mati, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Pelaksana, serta Kebijakan Formulasi hukum pidana lainnya terkait dengan ancaman atau sanksi dan pelaksanaan hukuman mati, tentang tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia, Kumpulan Undang-undang Hindia Belanda oleh Engelbrecht, Yurisprudensi, serta bahan-bahan hukum dari zaman Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku.

Dalam *bahan hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di atas dan merupakan bahan-bahan baku sebagai pendukung penelitian ini, Penulis menggunakan literatur-literatur (buku) yang berkenaan dengan penelitian yang dikaji yaitu Buku-buku, Jurnal-jurnal Ilmiah, Hasil-hasil penelitian tidak dipublikasikan (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) tentang ancaman atau sanksi dan pelaksanaan hukuman mati, tentang tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Bahan hukum lainnya adalah *bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Selanjutnya untuk sumber data penunjang atau pelengkap yaitu *Data Primer*, yang Penulis dapatkan melalui kegiatan studi lapangan berupa wawancara kepada narasumber dan pihak yang terkait.

B. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Terkait dengan Teknik Pengolahan dan Analisis Data, pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan,

berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹³ Kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang penulis gunakan berwujud kebijakan formulasi hukum pidana (penal policy) dan beberapa contoh kasus. Data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.¹⁴

VI. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. KEBERADAAN DAN EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI YANG BERLAKU DAN DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Sanksi pidana adalah salah satu sekian banyak sanksi-sanksi untuk menegakkan berlakunya norma hukum yang diatur di Indonesia. Menurut ketentuan umum hukum pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana dibagi menjadi dua dalam Pasal 10 KUHP yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri atas: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹⁵ Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:¹⁶ a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Penerapan pidana walaupun dalam tingkat yang paling rendah pada hakikatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan sanksi pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman

¹³ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 167-168.

¹⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?”.¹⁷

Namun Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menguraikan bahwa sanksi hukuman pidana bukan sekadar untuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁸ Oleh sebab itu teori tersebut sering pula dinamakan dengan *utilitarian theory* atau teori tujuan. Selanjutnya dasar pembenaran dengan adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Sanksi pidana kenakan kepada pelaku bukan karena seseorang berbuat kejahatan atau *quia peccatum est*, melainkan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan atau *nepeccetur*.

Dari banyak jenis sanksi pidana sebagai bentuk pemidanaan tersebut di atas, sanksi pidana mati atau hukuman mati merupakan yang terberat. Keberadaan pengaturan ketentuannya sejak dahulu hingga hari ini menuai pro dan kontra di antara ahli-ahli hukum di Indonesia maupun dunia internasional. Kejahatan atau pelanggaran berat yang dapat dikenakan jenis sanksi hukuman pidana mati dalam sejarah perjalanan hukum pidana merupakan dua masalah yang saling berhubungan. Hal ini diejawantahkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana di Indonesia, maupun di luar kodifikasi yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati.

Sanksi pidana mati merupakan jenis hukuman pidana atau pemidanaan dengan mencabut hak hidup seorang manusia yang telah melakukan kejahatan. Pengaturan kejahatan tersebut diatur oleh Undang-undang, yang kemudian diancam dengan pidana mati. Sanksi pidana mati artinya mencabut atau menghilangkan nyawa seorang manusia. Sanksi pidana mati merupakan suatu jenis hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan dengan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini sebagai jenis atau bentuk hukuman paling berat dengan penjatuhan pidana akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Sanksi hukuman mati di Indonesia jarang diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana bila dibandingkan dengan jenis pidana penjara, denda, kurungan, tutupan atau pidana yang lain. Sanksi hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah

¹⁷ Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1, Universitas Jambi, hlm. 67.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16.

hadir pada masa kerajaan-kerajaan. Kala itu sanksi hukuman mati diberlakukan oleh raja-raja untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat pada wilayah atau yurisdiksi kerajaannya tersebut. Kemudian, sanksi hukuman pidana mati dilakukan dengan berbagai macam jenis dan cara. Seperti dengan cara digantung, dipenggal atau dipancung, diseret oleh kuda, atau dibakar, oleh pemerintah kerajaan pada saat itu.

Dalam sejarah pelaksanaan sanksi hukuman mati di Indonesia, terjadi penyimpangan terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Sedangkan di Belanda (tahun 1818) sudah tidak lagi mengenal pidana mati. Sebab, institusi pelaksanaan sanksi hukuman mati telah dihapuskan atas berlakunya Staatsblad 162 Tahun 1870 (Undang-undang 17 September) tentang Keputusan Menteri *Modderman* yang mengejutkan sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, dan telah diperbincangkan sejak tahun 1846. Dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat pengampunan atau grasi oleh Raja.¹⁹

Penerapan sanksi pidana mati di Indonesia adalah warisan hukum kolonial Belanda. Dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan pada UUD 1945, kemudian menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut perundang-undangan di Indonesia, dan dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Perdebatan tentang penerapan sanksi pidana mati tak kunjung usai sejak dahulu hingga hari ini. Beberapa pihak menilai dan menyimpulkan bahwa sanksi hukuman tersebut sebanding atas tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang pelaku kejahatan berat, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perspektif internasional, terlihat fakta bahwa banyak negara-negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati sebagai jenis sanksi yang diatur dalam peraturan hukum pidananya. Hal itu disebabkan dengan alasan bertentangan dengan

¹⁹ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 14.

nilai-nilai kemanusiaan yang telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional tentang HAM tersebut.

Di sisi lain, sebagai negara berkembang Indonesia tetap mempertahankan sanksi hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasional atau kodifikasi hukum pidananya. Dasarnya bahwa Negara tetap memerlukan sanksi pidana mati itu sebagai bagian dari bentuk hukuman nestapa, pembalasan yang membuat efek jera dan efek takut terhadap masyarakat yang kemudian akan mengurangi terjadinya tindak pidana-tindak pidana di waktu mendatang.

Kontroversi atau pertentangan pendapat juga terjadi pada kalangan sarjana (ahli) hukum di Indonesia. Beberapa sarjana yang mendukung dan menghendaki untuk mempertahankan (retensionis) keberadaan pidana mati di Indonesia, seperti Bismar Siregar. Ia menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan hukuman pidana mati.²⁰

Sedangkan menurut Didik Endro Purwoleksono, Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, bahwa ancaman pidana mati masih tepat dan layak serta sangat perlu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diancam dalam pasal-pasal di atas (undang-undang tentang narkoba). Hal ini menurutnya tidak dapat dilepaskan juga bahwa negara Indonesia disinyalir sebagai tempat memproduksi, transit para pengedar narkoba secara internasional. Yang tidak kalah penting, bahwa keberadaan sanksi pidana penjara maupun pidana mati, pada hakikatnya dalam rangka melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat, baik ditinjau dari teori pemidanaan yang absolut (pembalasan), teorirekatif (tujuan) maupun gabungan. Sejalan dengan Didik, M. Arief Amrullah sepakat bahwa untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, maka seharusnya ketentuan pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional, sebab kehendak untuk menghapuskan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 terkait

²⁰ <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html>, diakses pada bulan Januari 2019.

dengan vonis pidana dalam kasus narkoba, pada dasarnya lebih menonjolkan pada faktor orang daripada perlindungan masyarakat yang menjadi korban kejahatan²¹

Dalam perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dianggap masih dibutuhkan sebagai hukuman yang dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan berat dan khusus, seperti pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme, narkoba, tindak pidana korupsi, maupun delik-delik lainnya yang dapat memberikan akibat buruk bagi masyarakat di Indonesia. Sedangkan dari kalangan yang tidak setuju dan menentang (*abolitionis*) keberadaan jenis sanksi atau hukuman mati dalam sistem pidana di Indonesia yaitu J.E. Sahetapy, yang tetap berpendirian tidak setuju dengan hukuman pidana mati, terutama dari perspektif kriminologis. Ini didasarkan atas penelitian dan penelusuran literatur di berbagai negara seperti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Pidana mati tidak bisa dijelaskan dari segi hukum pidana, apalagi secara "Legalistik Positivistik". Kalaupun ingin dijelaskan dari segi atributif dan aspek "deterrent"-nya, maka ia harus dikaji dari segi fungsional dan dari perspektif *Law in action*. Arief Sidarta juga berpendapat bahwa sebaiknya hukuman mati untuk jenis kejahatan apa pun sebaiknya dihapuskan, dan diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi. Alasannya diuraikan dengan berbagai sudut pandang, yaitu dalam analisis filosofikal terhadap hukuman mati di Indonesia, perlunya tinjauan filosofikal, pokok permasalahan, eksistensi manusia dalam Pancasila, makna dan tujuan, serta sanksi hukum pidana dan hukuman mati²²

Dari wacana tentang keberadaan sanksi hukuman mati di Indonesia, sampai dengan sekarang, Negara tetap mengatur hukuman mati dalam stelsel pidana atau kodifikasi hukum pidananya. Hal ini selanjutnya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman hukuman pidana mati seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP cukup banyak mengatur tentang jenis-jenis delik atau kejahatan yang diancamkan sanksi pidana mati terhadap pelaku pelanggarnya, sebagai berikut:

- 1) Pasal 104 KUHP tentang makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden;

²¹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati (Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi)*, Kompas, Jakarta, hlm. 245-271.

²² *Ibid*, hlm. 218-236.

- 2) Pasal 111 Ayat 2 KUHP tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang;
- 3) Pasal 124 Ayat 3 KUHP tentang pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang;
- 4) Pasal 124 bis KUHP tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara;
- 5) Pasal 140 Ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat;
- 6) Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
- 7) Pasal 365 Ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati;
- 8) Pasal 444 KUHP tentang pembajakan di laut mengakibatkan kematian; dan
- 9) Pasal 149 K Ayat 2 dan Pasal 149 O Ayat 2 KUHP tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati, di antaranya adalah:

- 1) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;
- 2) Pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan;
- 3) Pasal 1 ayat (1) dan (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi;
- 4) Pasal 23 UU No. 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
- 5) Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o) UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
- 6) Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 7) Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 22 Tahun 1997 jo. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 8) Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
- 9) Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan
- 10) Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam perjalanan penerapan hukuman mati, Pengadilan-pengadilan di Indonesia telah beberapa kali melakukan eksekusi hukuman mati berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Hal tersebut semakin membuktikan bahwa sanksi hukuman pidana mati semakin ekstra terpatir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, setelah masa reformasi ditahun 1998 sampai dengan tahun 2008, penerapan sanksi pidana hukuman mati justru terlihat menuju puncak momentumnya di samping meningkatnya frekuensi gugatan para aktivis Hak Asasi Manusia untuk menghapus sanksi pidana hukuman mati di Indonesia. Setidaknya pada bulan januari hingg juli 2008 sudah ada enam terpidana yang dieksekusi. Bahkan pada tanggal 18 dan 19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, tidak lebih dari satu jam. Sedangkan pada bulan November 2008 semua pihak menyaksikan pemberitaan eksekusi mati tiga pelaku (trio) bom bali I sekaligus, yaitu Ali Gufroon alias Mukhlas, Abdul Aziz alias Imam Samudra, dan Amrozi.²³

Semakin kuatnya frekuensi sanksi pidana hukuman mati di Indonesia kemudian lebih didominasi oleh faktor peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba) bila dibandingkan dengan peningkatan *violent crime*. Selanjutnya dalam catatan imparial untuk tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, kasus narkoba dan psikotropika merupakan kasus yang cukup banyak divonis hukuman mati, yaitu sebanyak 68 kasus, kemudian disusul delik pembunuhan 32 kasus.²⁴

Penerapan sanksi pidana mati ini memang lebih banyak diterapkan pada kasus Narkoba dan Psikotropika. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia sejak dahulu. Sebut saja Bandar Narkoba Freddy Budiman yang dieksekusi mati pada

²³ Abdul Jalil Salam, 2010, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, hlm. 4-5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6.

29 Juli 2016 di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan Nusakambangan, Jawa Tengah. Eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan atas pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 1997 jo. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²⁵

Selain karena peredaran gelap atau penyelundupan serta penyalahgunaan Narkoba, Indonesia menerapkan sanksi atau hukuman pidana mati dengan jenis-jenis delik lainnya. Pada tahun 1965 sampai dengan 1991 banyak pula terpidana kasus subversif (politik) yang dieksekusi mati. Begitupula terhadap terpidana kejahatan terorisme dan pembunuhan berencana yang juga pernah dilakukan eksekusi mati serupa.

B. URGENSI DAN PENERAPAN ANCAMAN HUKUMAN (SANKSI) PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Permasalahan tindak pidana korupsi merupakan permasalahan bangsa yang tidak sederhana. Banyak faktor yang membuat kemungkinan-kemungkinan hal ini terjadi. Setidaknya karena pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan korupsi adalah mereka yang memiliki banyak uang dan jaringan-jaringan yang luas. Sehingga ketika koruptor tersebut terbelit kasus-kasus hukum, mereka akan menggunakan kekuasaannya dan uang yang mereka miliki untuk membeli hukum atau menghindari kasus tersebut yang melibatkan dirinya.²⁶

Pada tahun 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Dari 191 perkara korupsi, sebanyak 196 terdakwa (88,4 %) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6 %) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, serta total 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, tiga besar hukuman paling dominan adalah 2 tahun penjara (34 terdakwa), 1 tahun (32 terdakwa), 1 tahun 6 bulan (23 terdakwa). Rata-rata vonis untuk koruptor selama semester II tahun 2014 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara.²⁷ Hal tersebut kemudian dapat dilihat sebagai realitas sosial dan hukum yang menghambat pembangunan negara dan merugikan

²⁵ <http://historia.id/amp/politik/articles/eksekusi-mati-pertama-terpidana-kasus-narkoba-di-indonesia>, diakses pada bulan Juli 2019.

²⁶ Sulistyowati, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 271.

²⁷ *Indonesia Corruption Watch*.

bangsa. Bila hal ini berlangsung secara terus menerus dalam rentang waktu yang lama, maka masyarakat dapat kehilangan rasa kepercayaan terhadap hukum, dan tentu tidak didupakannya rasa keadilan di tengah tengah warga negara.

Kasus tindak pidana korupsi yang telah merajalela di berbagai bidang dan lapisan, jelas dari rezim ke rezim, atau generasi ke generasi sulit diberantas, bahkan semakin masif dan mengakar. Institusi-institusi penegakan hukum berada sepatutnya mampu memberantas tindak pidana korupsi dari hilir sampai dengan hulu. Di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga *ad hoc* juga terbentuk dan lahir dari semangat negeri yang bebas dari perilaku atau perbuatan korupsi. Namun Indonesia hingga saati ini tetap tidak dapat lepas dari korupsi. Sedangkan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui strategi pencegahan (*preventif*), strategis pengusutan (detektif) dan strategi penjatuhan pidana (represif), maka penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi.²⁸

Ancaman sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi sebetulnya hanya ditujukan pada jenis tindak pidana kerugian keuangan Negara, hal itupun diterapkan bila ada pemberatan. Ketentuan tentang pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dalam ayat (2) kemudian mengatur bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang

²⁸ Iwan Darmawan, *Pro Kontra Pidana Mati*, melalui www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf diakses pada 14 juli 2016.

yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengurangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.²⁹

Setiap orang (dapat dikenakan sanksi mati) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Secara legalitas penerapan sanksi pidana hukuman mati telah diatur sejak tahun 1999. Namun dalam praktiknya sampai dengan sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati di Indonesia. Negara ini hendaknya dapat berkaca pada Negara China dalam penegakan hukum terhadap koruptor. Di China tidak ada ampun bagi pelaku tindak pidana korupsi, bahkan Cheng Ke Jie wakil ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan “*siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati.*” Kalimat Ju Rongji itu hendaknya menginspirasi para pejabat-pejabat negara di Indonesia untuk tegas dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Kemudian dengan cara seperti itu, laju perbuatan korupsi dapat ditekan, diberantas dan diminimalisir.³⁰

²⁹ Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013. hlm. 107.

³⁰ Iwan Darmawan, Pro dan Kontra Pidana Mati, di akses melalui www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf pada 14 Juli 2016.

Alasan “keadaan tertentu” yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas selanjutnya menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Banyak kalangan menilai bahwa frasa “keadaan tertentu” di dalam pasal 2 tersebut tidak efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Di sisi lain syarat-syarat yang ada dalam “keadaan tertentu” tersebut dapat dinilai tidak efektif karena patut terpenuhi syarat-syaratnya, multi tafsir, dan tidak dirumuskan secara tegas.

Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga penerapan ancaman sanksi pidana mati tidak diterapkan dalam tindak pidana korupsi yaitu undang-undang sendiri dimana pembuat kebijakan legislatif kurang serius dalam perumusan ancaman pidana mati terlihat dari adanya syarat yang menjadi alasan pemberatan sehingga pidana mati dapat diterapkan.³¹

Kemudian dapat dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pemberatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu yaitu: *1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; Keadaan bahaya ini perlu penafsiran, hal ini menambah ketidakjelasan dari undang-undang tersebut. 2. Bencana alam nasional; Bencana nasional ini juga perlu penafsiran apakah bencana alam di suatu provinsi mempengaruhi provinsi yang lain sehingga dapat dikatakan bencana nasional. 3. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas Kerusuhan sosial yang meluas, kata meluas ini juga menjadi tidak jelas. 4. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan Krisis ekonomi dan moneter ini juga menjadi hal yang tidak pasti, karena kapan suatu negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. 5. Pengulangan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diterima, karena pengulangan (residivis) dalam tindak pidana korupsi. Syarat-syarat tersebut masih multi tafsir, hal ini tentunya berimplikasi pada belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Idealnya di dalam UU Tipikor harus dengan tegas dirumuskan lebih luas lagi terkait*

³¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

dengan pidana mati, sehingga ada tolak ukur bagi penegak hukum dalam menafsirkan berapa kerugian negara yang dapat diberikan sanksi pidana mati.³²

Maka dari itu frasa “keadaan tertentu” yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut patut direvisi dengan ketentuan yang lebih jelas dan dirumuskan secara tegas, agar dapat ditafsirkan secara pasti sehingga penegak hukum dapat mencapai kepastian hukum dalam penerapannya.

VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persoalan dan perdebatan tentang jenis sanksi pidana hukuman mati sejak dulu hingga sekarang tidak kunjung usai. Banyak pihak-pihak menilai jenis hukuman mati itu setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pelaku kejahatan berat, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu terang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Di sisi lain, sebagai negara berkembang, Indonesia tetap mempertahankan sanksi hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasional atau kodifikasi hukum pidananya. Dasarnya bahwa Negara tetap memerlukan sanksi pidana mati itu sebagai bagian dari bentuk hukuman nestapa, pembalasan yang membuat efek jera dan efek takut terhadap masyarakat yang kemudian akan mengurangi terjadinya tindak pidana-tindak pidana di waktu mendatang.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman hukuman pidana mati seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP (di luar kodifikasi hukum pidana) yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Dalam perjalanan penerapan hukuman mati, Pengadilan-pengadilan di Indonesia telah beberapa kali melakukan eksekusi hukuman mati berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Penerapan sanksi pidana mati tersebut lebih banyak diterapkan pada kasus Narkotika dan Psikotropika. Selain karena peredaran gelap atau penyelundupan serta

³² Denny Latumaerissa, 2014, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal SASI, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. 20, NO. 01, Januari-Juni 2014, hlm. 17.

penyelahgunaan Narkoba, Indonesia menerapkan sanksi atau hukuman pidana mati dengan jenis-jenis delik lainnya. Seperti terhadap terpidana kejahatan terorisme dan pembunuhan berencana yang juga pernah dilakukan eksekusi mati serupa. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun penerapan hukuman mati hingga hari ini belum pernah dilakukan pada kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Alasan "keadaan tertentu" yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas menjadi perdebatan di berbagai kalangan, karena dinilai tidak efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Selain itu syarat-syarat yang ada dalam keadaan tertentu ini bisa dinilai tidak efektif karena harus memenuhi syaratnya, multi tafsir, dan tidak dirumuskan secara tegas.

Maka dari itu frasa "keadaan tertentu" yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut patut direvisi dengan ketentuan yang lebih jelas dan dirumuskan secara tegas, agar dapat ditafsirkan sehingga penegak hukum dapat mencapai kepastian hukum dalam penerapannya.

B. SARAN

Segera dapat dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Dapat diperjelas isi frasa ketentuan pasal tersebut, agar dapat efektif diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia, menjamin kepastian hukum, dan mencapai keadilan bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Jalil Salam, 2010, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta.
- Agus Mulya Karsona, 2011, *Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- E. Utrecht, 1985, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saiful Deni, 2010, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, Naufan Pustaka, Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A dan 1 B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulistiyowati, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Tim ICJR, 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati (Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi)*, Kompas, Jakarta.

Jurnal

- Denny Latumaerissa, 2014, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal SASI, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. 20, NO. 01, Januari-Juni 2014.
- Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.
- Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Sopyonyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang.
- Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol 2, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum.

Kamus/Ensiklopedia

- N.E. Algra, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

RES JUDICATA

ISSN : 2621-1602

Website: <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Perkap Nomor 12 tahun 2010/UU Nomor 2/PNPS/1964/Kejagung tentang Hukuman Mati, Kumpulan Undang-undang Hindia Belanda oleh Engelbrecht

Rancangan Undang-undang

Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Institute for Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI: 24 februari 2017.

Media Massa/Koran/Tabloid

Khaeron Sirin, 04 Agustus 2001, "*Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?*", Harian Kompas.

Internet/Website

ACCH KPK/*Anti Corruption Clearing House*, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada 01 November 2018.

Iwan Darmawan, Pro Kontra Pidana Mati, melalui www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf diakses pada 14 juli 2016.

Transparency International, *Corruption Perception Index*, <https://transparency.org>, diakses pada 01 November 2018.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html>, diakses pada bulan Januari 2019.

<http://historia.id/amp/politik/articles/eksekusi-mati-pertama-terpidana-kasus-narkoba-di-indonesia>, diakses pada bulan Juli 2019.